

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada skala nasional maupun global, efektivitas pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu tolak ukur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Indonesia, otonomi daerah menjadikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota memiliki kewenangan fiskal yang signifikan, termasuk kemampuan menarik pendapatan sendiri (PAD), menerima dana transfer dari pusat/daerah lain, serta melakukan investasi modal (belanja modal) untuk pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, yang tercermin dalam kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, serta mengalokasikan belanja modal secara produktif guna menunjang pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal (Abdul Sani, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah tersebut ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah yang diikuti dengan

penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah tersebut didasari pada pertimbangan bahwa daerah mampu mengetahui semua potensi yang ada, kebutuhan, serta standar pelayanan masyarakat di daerahnya. Pemberian otonomi daerah di Indonesia tidak hanya bermakna politik dan administratif, tetapi juga secara substansial berhubungan dengan kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan dan belanja publiknya secara mandiri, selama tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang otonomi daerah yang diatur berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperluas partisipasi masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Sementara itu, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan

ini tidak menciptakan kewenangan otonom baru, melainkan memperkuat fungsi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah (Esri & Mahanani, 2017). Dengan adanya dekonsentrasi, kebijakan pusat dapat dilaksanakan lebih efektif di lapangan tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan daerah. Adapun asas tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah tingkat atas kepada tingkat bawah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Tugas pembantuan menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara merata.

UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif, tetapi merupakan instrumen untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan partisipatif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah diberikan otoritas untuk mengelola semua hal terkait pemerintahan lokal. Sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelaksanaan dan manajemen yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, distribusi yang merata, serta keunikan dan keragaman wilayah. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilihat dari segi aspek kinerja keuangan. Berbagai faktor yang dapat

memengaruhi seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Esri & Mahanani, 2017).

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan daerah yang tercermin dari laporan keuangan yang disusun setiap periode anggaran. Kinerja tersebut dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang menggambarkan efisiensi, efektivitas, serta kemandirian daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan. Menurut Siswanto & Maylani (2022), kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan fiskal yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan belanja publik, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan tidak hanya menjadi indikator efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat.

Menurut Fajriah & Hidayat (2019), pengukuran kinerja pada sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik

menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat pencapaian dari suatu hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundangan selama periode anggaran. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah ialah melalui rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2019). Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan ini menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi otonomi fiskalnya. Hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam

membelanjakan pendapatan daerahnya, serta melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah, serta derajat kontribusi laba perusahaan pemerintah (Mahmudi, 2019).

Dalam konteks manajemen publik modern, pengukuran kinerja juga merupakan instrumen strategis bagi manajer publik untuk menilai sejauh mana strategi organisasi telah tercapai melalui indikator yang terukur. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki implikasi yang luas, tidak hanya untuk kepentingan administratif dan akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan fiskal di masa mendatang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah hampir dua dekade. Pelaksanaan otonomi telah banyak membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan. Dari tahun 1999 sampai 2014, ada 223 daerah otonomi baru yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Jadi saat ini jumlah provinsi menjadi 34, kabupaten 415, dan kota 93. Desentralisasi keuangan dan administrasi membuat pemerintah daerah lebih responsif dalam menyediakan infrastruktur publik, investasi, dan layanan bagi masyarakat. Infrastruktur publik mulai menunjukkan trend yang mengarah pada pemerataan. Namun di sisi lain, dana transfer dari daerah Jawa-Bali ke daerah luar Jawa-Bali tidak begitu berdampak besar terhadap perkembangan

ekonomi di luar Jawa-Bali. Wilayah Jawa-Bali tetap menjadi pusat perekonomian, artinya kebijakan desentralisasi fiskal tidak terlalu mampu mengurangi ketimpangan antar daerah di Indonesia (Suhyanto et al., 2020).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menggambarkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola pendapatan dan belanja untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Mahmudi (2019) kinerja keuangan daerah dapat dinilai melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta keserasian antara pendapatan dan belanja, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi otonomi fiskal. Dengan demikian, setiap komponen pendapatan dan pengeluaran daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa PAD merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat.

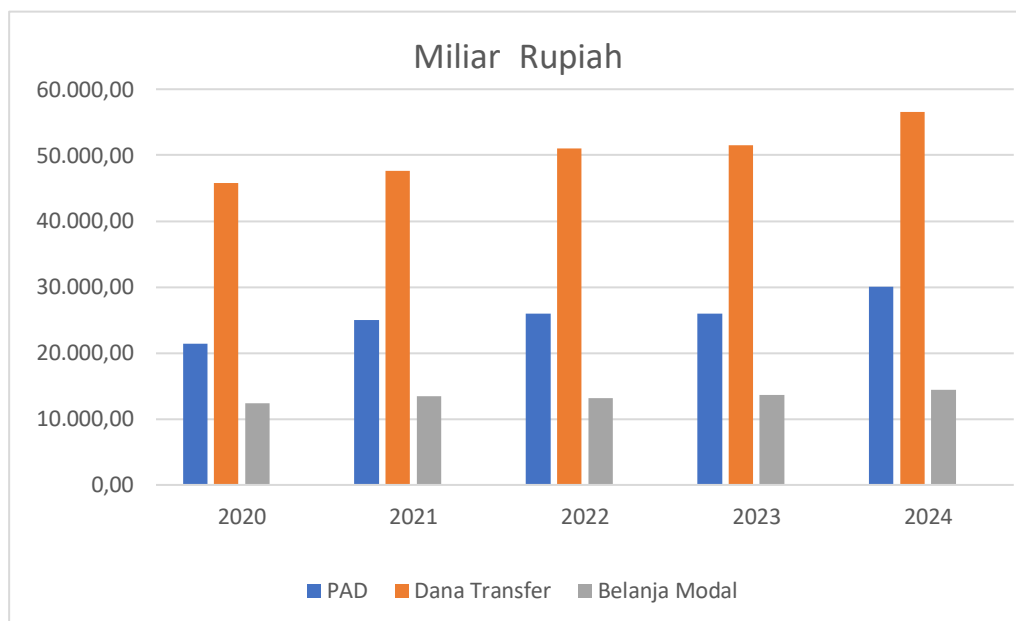
Penelitian oleh Nurjanah (2024), dalam *Journal of Finance, Entrepreneurship & Accounting Education Research* yang menganalisis kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2022, menemukan bahwa

rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 22,74%, sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 15,45% dan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 27,62%. Melalui analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa koefisien PAD sebesar 1,253653, yang berarti setiap peningkatan PAD sebesar 1 persen akan meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 1,25 persen. Temuan ini memperkuat bahwa peningkatan PAD secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Selain PAD, Dana Transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan seringkali bersifat ambivalen. Peningkatan dana transfer memang dapat memperbaiki kapasitas belanja jangka pendek daerah, namun juga dapat menimbulkan ketergantungan fiskal yang menurunkan motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD secara optimal, fenomena yang dikenal sebagai *flypaper effect*. Peningkatan dana transfer tidak selalu diikuti dengan peningkatan efisiensi keuangan daerah, sehingga efek positifnya terhadap kinerja keuangan relatif terbatas (Pratiwi et al., 2025).

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putri & Amanah, 2020). Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada PP No. 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Gambar 1.1 PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik, perkembangan PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2024 menunjukkan adanya dinamika yang menggambarkan kondisi kinerja keuangan daerah yang semakin kuat. Kenaikan PAD dari 21 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 30 triliun rupiah pada tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatannya sendiri.

Pertumbuhan PAD tersebut menandakan adanya perbaikan efektivitas pengelolaan pajak, retribusi daerah, serta optimalisasi penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah (DJPK, 2024). Namun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal sebagian besar pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat belum optimal.

Di sisi lain, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat juga terus mengalami peningkatan selama periode tersebut, dari sekitar 46 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi sekitar 56 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya dukungan dari pemerintah pusat, melainkan juga menggambarkan adanya dependensi fiskal yang masih cukup tinggi, sehingga perlu adanya penguatan kapasitas fiskal daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat (DJPK, 2024). Ketergantungan fiskal tersebut dapat berpotensi menurunkan insentif pemerintah daerah untuk menggali sumber PAD secara maksimal serta dapat memunculkan fenomena *flypaper effect*, yaitu kecenderungan peningkatan belanja daerah yang lebih dipengaruhi oleh dana transfer dibandingkan oleh peningkatan PAD (Pratiwi et al., 2025).

Sementara itu, Belanja Modal juga turut mengalami kenaikan dari 12 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi sekitar 16 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan adanya pengeluaran yang bersifat produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pelayanan

publik. Belanja modal yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun biasanya dihubungkan dengan semakin baiknya kualitas layanan publik dan meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Secara keseluruhan PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal menggambarkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat menunjukkan arah perkembangan yang positif. Pertumbuhan pendapatan dan kemampuan belanja yang semakin besar dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan, memperbaiki layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Provinsi Jawa Barat memiliki posisi yang strategis sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan menjadi salah satu pusat perkembangan ekonomi nasional. Struktur fiskal di Jawa Barat menunjukkan adanya dinamika yang menarik, dimana beberapa kota/kabupaten memiliki PAD yang tinggi seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, sedangkan daerah yang lainnya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024). Perbedaan kapasitas fiskal tersebut berdampak pada variasi kinerja keuangan daerah serta kualitas pelayanan publik antar wilayah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan empiris. Salah

satunya penelitian oleh Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji, (2020), Rizki Artya Rahma Putri, Dra. Lailatul Amanah, M.Si., Ak., CA, (2020), Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, Dumadi, (2022), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Nova Rustiyani, Irene Sukma Lestari Barus, (2023) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pada sisi lain, temuan mengenai Dana Transfer juga bervariasi beberapa penelitian mengemukakan bahwa, Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah menurut Ramlah, Sylvia Sjarlis, Muhammad Salim Sultan, (2020). Sedangkan menurut Leonardus P.M. Watu Sugi, Made Mertha, (2024), Dana Transfer berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Begitu pula dengan Belanja Modal, yang beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli, (2020), Leonardus P.M. Watu Sugi, Made Mertha, (2024), Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto, (2022). Sedangkan menurut Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira, (2021), Oktaviani Putri, Nella Yantiana, Gita Desyana, (2025), Anggih, Roni, Yenny Ernitawati, (2024) Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Ester Trivona Nauw, Ikhsan

Budi Riharjo, (2021) Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Fenomena empiris terkini di Provinsi Jawa Barat semakin memperlihatkan urgensi penelitian ini. Berdasarkan pemberitaan media daring pada tahun 2025-2026, Terjadi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 25 persen yang berdampak langsung pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat (Wicaksono, 2026). Selain itu, menurut pemberitaan dari Malik (2025) mengungkapkan bahwa berkurangnya dana transfer pusat mendorong pemerintah daerah untuk tidak menambah utang meskipun kapasitas fiskal mengalami tekanan. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih menjadi isu strategis dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan daerah.

Di sisi belanja, Yolandha (2025) melaporkan bahwa belanja pembangunan Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp. 621 miliar mengalami penundaan pembayaran akibat keterlambatan dan pengurangan dana dari pemerintah pusat. Penundaan tersebut mencerminkan bagaimana perubahan pada variabel dana transfer dapat secara langsung mempengaruhi realisasi belanja modal serta berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Syafei (2026) memberitakan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat melakukan berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk penertiban jutaan penunggak pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi sistem digital untuk mengejar target PAD tahun 2026 sebesar Rp. 19,5 triliun.

Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD menjadi strategi penting untuk mengurangi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan implementasi di lapangan. Dalam perspektif *Fiscal Federalism Theory*, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya meningkatkan derajat desentralisasi dan rasio kemandirian fiskal. Namun, data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa struktur pendapatan kota/kabupaten di Jawa Barat masih didominasi oleh dana transfer pusat, dengan kontribusi rata-rata di atas 50% dari total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya *fiscal dependency gap*, yaitu kesenjangan antara idealitas kemandirian fiskal dan realitas ketergantungan pada transfer pusat.

Fenomena tersebut semakin menguat ketika terjadi penyesuaian fiskal nasional pada tahun 2025 yang berdampak pada pengurangan dana transfer sebesar 25% sebagaimana diberitakan oleh (Wicaksono, 2026). Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja. Malik (2025) juga melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih untuk tidak menambah utang meskipun kapasitas fiskal mengalami tekanan. Situasi tersebut menunjukkan adanya *shock sensitivity gap*, yaitu kerentanan struktur keuangan daerah terhadap perubahan kebijakan transfer pusat.

Di sisi lain, peningkatan dana transfer tidak selalu diikuti peningkatan kinerja keuangan secara signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai *flypaper effect*, di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD. Hal ini berpotensi menurunkan insentif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli. Temuan empiris terbaru menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dana transfer terhadap kinerja keuangan, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan.

Pada aspek belanja modal, secara teoritis peningkatan belanja modal akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga memperbaiki kinerja keuangan dalam jangka panjang. Namun dalam praktiknya, realisasi belanja modal seringkali terkendala kapasitas fiskal. Yolandha (2025) melaporkan adanya penundaan pembayaran belanja pembangunan di Jawa Barat akibat pengurangan dana pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya *capital expenditure sustainability gap*, yaitu kesenjangan antara perencanaan belanja modal dan kapasitas pendanaan riil.

Selain fenomena empiris tersebut, terdapat pula research gap yang terlihat dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu periode 2020–2024. Beberapa penelitian menemukan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara penelitian lain menyatakan tidak berpengaruh. Demikian pula dengan Dana Transfer dan Belanja Modal yang menunjukkan hasil berbeda antar wilayah dan periode penelitian. Selain itu, sebagian besar

penelitian sebelumnya hanya menggunakan data hingga tahun 2022 atau 2023, sehingga belum mencerminkan dinamika fiskal terbaru pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya *time gap* yang perlu diperbarui melalui penelitian periode 2020–2024.

Ketidakkonsistennan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti kembali, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik fiskal daerah yang berbeda-beda, termasuk pada provinsi Jawa Barat yang memiliki variasi kemampuan fiskal yang cukup tajam antara kota/kabupaten. Selain itu beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan data sampai tahun 2022 atau 2023.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kondisi fiskal daerah yang masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah masih dominan, sehingga tingkat kemandirian fiskal belum optimal. Kondisi ini semakin relevan pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah skema hubungan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, adanya pengurangan dana transfer pada tahun 2025 sebagaimana diberitakan Wicaksono (2026) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. Dampaknya tidak hanya pada keseimbangan anggaran, tetapi juga pada realisasi belanja modal dan pelayanan publik. Situasi ini menegaskan bahwa kajian mengenai pengaruh PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah masih sangat relevan dan perlu diperbarui dengan periode penelitian terbaru agar mampu merefleksikan dinamika fiskal terkini. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir serta menjadi dasar evaluasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis meneliti mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020-2024)" menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun upaya strategi peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan, serta perencanaan belanja modal yang lebih efektif guna mencapai kinerja keuangan yang lebih baik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dimaksud, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Bagaimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini mampu

untuk mendorong berkembangnya penelitian selanjutnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktik ilmu pengetahuan, wawasan, dan mengetahui penerapan ilmu Akuntansi Sektor Publik serta menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Sasaran penelitian dalam kegunaan praktis, yaitu :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengimplementasikan pemahaman mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang sebenarnya sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian antara teori dan fakta di lapangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat serta dapat

menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan kinerja lembaga untuk tercapainya tujuan dan target dengan baik.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan atau perbandingan bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang sama.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2024. Peneliti ini memperoleh data dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan *website* resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan terhitung sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan April 2026. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada Lampiran I.